



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pengisian dan pemberhentian perangkat desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGISIAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
9. Pembantu Kepala Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
10. Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Teknis Lapangan.
11. Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kepala Dusun) adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun).

BAB II

LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang pelaksana tugas dari Perangkat Desa setempat yang dianggap mampu.

Pasal 3

- (1) Pengisian lowongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui Proses Pengangkatan.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak adanya lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 4

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, diperuntukan bagi :
 - a. Sekretariat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan – Kepala Urusan ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun) ;
 - d. Pembantu Kepala Urusan ;
 - e. Pembantu Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - f. Pembantu Unsur Kewilayahan (Pembantu Kepala Dusun).

- (2) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah atau sederajat ;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berumur 45 (empat puluh lima) tahun ;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya ;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil.
- (3) Pegawai Negeri dan pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak tanggal pelantikannya bersedia melepaskan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri dan Pegawai swasta.
- (4) Perangkat Desa Lainnya harus bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Desa Lainnya dari unsur wilayah (Kepala Dusun) beserta Pembantu Kepala Dusun bertempat tinggal tetap dari dan di Dusun yang bersangkutan.
- (6) Calon Perangkat Desa Lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat Keterangan pengganti ijasah atau STTB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang telah ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya ternyata kemudian hari memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa Lainnya yang diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

BAB IV

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa setempat.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Tugas Panitia Pengisian adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penjangkaran Bakal Calon ;
- b. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa ;
- c. mengajukan rencana anggaran biaya ;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;

- e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon ;
- g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
- h. menyelenggarakan ujian penyaringan ;
- i. mengumumkan hasil ujian penyaringan ;
- j. menjatuhkan sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran ;
- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon .

Pasal 14

Permohonan pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendakinya.

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran ternyata tidak terdapat Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar pada satu jenis lowongan jabatan, maka Panitia Pengisian memperpanjang pelaksanaan pendaftaran.
- (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila selama perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar pada satu jenis lowongan jabatan, maka Panitia Pengisian memperpanjang pendaftaran yang kedua selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap tidak ada Pelamar, maka Panitia Pengisian melaporkan jenis lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya kepada Kepala Desa dan terhadap jenis lowongan jabatan yang telah ada pelamarnya pengisian lowongan jabatan tetap dilaksanakan.
- (5) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya terdapat seorang Pelamar, maka pengisian lowongan tetap dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan penyaringan.
- (3) Pedoman penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Permohonan sebagai Perangkat Desa Lainnya dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- d. Daftar Riwayat Hidup ;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- f. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- j. Pas Foto ;
- k. Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai swasta menyertakan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ;
- l. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 19

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.

- (2) Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan / atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 21

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan ujian penyaringan.

Pasal 22

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon.

Pasal 23

- (1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

Bagian Keempat Pangkat Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.
- (2) Calon dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelantikan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 25

Paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 27

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam
Biaya Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dipergunakan untuk :

- a. administrasi ;
- b. pendaftaran Bakal Calon ;
- c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, dan rapat-rapat.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN DAN URAIAN TUGAS

Pasal 30

Kedudukan Keuangan dan Uraian Tugas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.
- (3) Perangkat Desa dilarang melakukan kampanye untuk salah satu partai politik.

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang merangkap kedudukan sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta.

Pasal 34

Sekretaris Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Kepala Desa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diangkat kembali dalam jabatannya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sekretaris Desa

Pasal 37

Proses mutasi dan pemberhentian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan yang ditetapkan dengan putusan Pengadilan ; dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf e, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.

- (2) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.
- (3) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 45

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1), Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa dapat menunjuk pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Tim Dokter yang ditunjuk, Perangkat Desa Lainnya belum dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 48

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa Lainnya harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu sejak ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Sekretaris Desa yang saat ini masih menjabat, tetap menjalankan tugas sampai ada pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Perangkat Desa Lainnya yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG**

PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di pandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan seperti Program Paket C atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti Program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat.

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas

- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 93